

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga menjelaskan mengenai Barang Milik Negara, yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah.

Antara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas Barang Milik Negara, dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Paradigma baru dalam pengelolaan Barang Milik Negara ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penatausahaan Barang Milik Negara termasuk di dalam lingkup pengelolaan Barang Milik Negara dan lingkup pengelolaan keuangan negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penatausahaan Barang Milik Negara yang transparan dan akuntabel sangat penting dalam penentuan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Ferawati (2012) menemukan bahwa penerapan penatausahaan terdapat kekurangan pada banyak hal, yang utama adalah belum dilaksanakannya ketentuan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Banyaknya jumlah Barang Milik Negara juga menyebabkan banyaknya penyimpangan yang terjadi karena sulitnya dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam penatausahaan Barang Milik Negara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengakibatkan banyaknya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara, sehingga pertanggungjawaban penatausahaan Barang Milik Negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2014, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena lemahnya Sistem Pengendalian Internal terhadap penatausahaan, pencatatan, dan pelaporan persediaan pada 35 kementerian lembaga minimal sebesar Rp1,11 triliun

masih belum memadai, yaitu (1) penatausahaan persediaan sebesar Rp55,71 miliar pada beberapa satker di 18 kementerian lembaga belum tertib; (2) pencatatan dan pelaporan persediaan sebesar Rp708,47 miliar pada beberapa satker di 16 kementerian lembaga kurang memadai; (3) persediaan sebesar Rp350,24 miliar pada beberapa satker di lima kementerian lembaga tidak dilakukan inventarisasi fisik pada tanggal pelaporan; dan (4) perlakuan akuntansi yang berbeda atas pencatatan Barang Milik Negara yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara menjadi sangat penting karena hasil penatausahaan Barang Milik Negara ini nantinya dapat digunakan dalam rangka: (a) penyusunan negara pemerintah pusat setiap tahun, (b) perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan BMN setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan (c) pengamanan administrasi BMN.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah berkewajiban menyampaikan dan mempertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Informasi Barang Milik Negara tersebut berasal dari Laporan Barang Milik Negara (LBMN), yang dibuat menggunakan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). SIMAK BMN adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang merupakan serangkaian prosedur yang saling

berhubungan untuk mengolah dokumen sumber dalam rangka menghasilkan informasi untuk penyusunan laporan keuangan. Data transaksi Barang Milik Negara adalah data berbentuk jurnal transaksi perubahan, dan penghapusan Barang Milik Negara, yang dikirimkan melalui media Arsip Data Komputer (ADK) setiap bulan oleh petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) kepada petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) di tingkat satuan kerja.

Nasudin (2015) menemukan bahwa SIMAK BMN cukup berguna dalam mengkonsolidasikan laporan Barang Milik Negara yang bermacam-macam. Faktor dukungan manajemen puncak dan formalisasi pengembangan berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pengguna sistem informasi akuntansi.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pelaksana fungsional kewenangan Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki peran yang sangat penting dalam penatausahaan Barang Milik Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sebagai instansi vertikal DJKN yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, merupakan unit penatausahaan BMN pada tingkat kantor daerah. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi merupakan unit penatausahaan BMN pada Pengelola Barang yang wilayah kerjanya terdiri dari 645 satuan kerja di Provinsi Jambi. Selain menjalankan fungsi sebagai unit penatausahaan pada Pengelola Barang, KPKNL Jambi juga menjalankan fungsi sebagai Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). Peran KPKNL Jambi sangat strategis dalam penatausahaan Barang Milik Negara di wilayah Provinsi Jambi untuk menghasilkan tertib pengelolaan Barang Milik Negara.

Satuan Kerja KPKNL Jambi dalam menjalankan fungsi sebagai Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) mengelola BMN sejumlah Rp8.117.613.251,00 (delapan miliar seratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) pada tahun 2015 dengan rincian sesuai dengan tabel 1.1. Jumlah ini mengalami perkembangan sejak tahun 2013 karena penambahan aset tetap yang digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jambi. Pengelolaan dan penatausahaan BMN yang baik sangat diperlukan dalam mencapai optimalisasi penggunaan aset.

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Barang Milik Negara pada Neraca Satuan Kerja
KPKNL Jambi Tahun 2013 s.d. 2015

No	Akun BMN	Tahun		
		2013	2014	2015
1	Persediaan	18.518.107	8.914.395	10.401.813
2	Aset Tetap	8.091.924.473	10.401.024.215	11.171.229.875
3	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.239.494.964)	(2.471.448.300)	(3.064.018.437)
	Jumlah	5.870.947.616	7.938.490.310	8.117.613.251

Sumber : Neraca Satuan Kerja KPKNL Jambi Tahun 2013 s.d. 2015

Dengan latar belakang permasalahan sesuai gambaran tersebut, penulis ingin mengetahui pelaksanaan Penatausahaan Barag Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi. Untuk tujuan itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK BMN) PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAMBI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimana penerapan penatausahaan Barang Milik Negara yang berada di bawah pengelolaan Satuan Kerja (Satker) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara?
- b) Apakah pencatatan BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui apakah penerapan penatausahaan Barang Milik Negara yang dikelola Satuan Kerja (Satker) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi telah dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

- b) Untuk mengetahui apakah pencatatan BMN pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 sebagaimana telah diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pembelajaran untuk menambah pengetahuan dan pemahaman tentang proses penatausahaan Barang Milik Negara dengan mempelajari fakta dan realitas di lapangan.
- b. Bagi KPKNL Jambi, penelitian ini dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi proses penatausahaan Barang Milik Negara dan mengidentifikasi langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penggunaan aset yang berimplikasi pada peningkatan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- c. Bagi akademisi dan peneliti untuk memberikan bukti empiris mengenai penatausahaan Barang Milik Negara pada instansi tersebut dan memberi masukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.
- d. Bagi pembaca diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau sumber informasi bagi yang ingin mempelajari dan membahas lebih jauh tentang penatausahaan Barang Milik Negara.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Dikarenakan luasnya pembahasan penatausahaan Barang Milik Negara, maka disini penulis melakukan pembatasan lingkup penelitian yaitu pada penatausahaan Barang Milik Negara yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 oleh Subbagian Umum di Satuan Kerja KPKNL Jambi, dalam kedudukan KPKNL Jambi sebagai Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB). Penulis juga melakukan pembatasan dalam pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Negara yaitu hanya dalam hal proses kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Negara di satuan kerja KPKNL Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- I **BAB I Pendahuluan**, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
- II **BAB II Tinjauan Pustaka**, menguraikan tentang tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, dan kerangka berpikir.
- III **BAB III Metode Penelitian**, menguraikan desain penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.
- IV **BAB IV Hasil dan Pembahasan**, menguraikan tentang gambaran umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi, Penatausahaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jambi, pengolahan data, dan pembahasan.
- V **BAB V Penutup**, memuat kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran.